

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN AREA PADANG**  
**ATAS HILANGNYA OBJEK GADAI**  
**(Studi Pada PT Pegadaian Cabang Pembantu Ulak Karang)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**ARMAN EFENDI**

**1810112065**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK 1)**



**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H., M.H**  
**Dr. M. Hasbi, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan para pelaku usaha atau individu yang ingin memajukan perekonomiannya, salah satunya adalah keterbatasan dalam hal keuangan. PT Pegadaian merupakan salah satu badan keuangan yang dapat menyalurkan pinjaman kepada masyarakat luas. Kegiatan utama PT Pegadaian adalah memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai. Selama berlangsungnya perjanjian gadai, di mana objek jaminan gadai berada di bawah kekuasaan PT Pegadaian, tidak dapat dipungkiri akan adanya kemungkinan terjadi peristiwa yang dapat mengakibatkan barang jaminan hilang, sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan saat objek gadai tersebut diserahkan pertama kali oleh nasabah. Dengan demikian PT Pegadaian memiliki tanggung jawab atas keutuhan objek gadai tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1152 dan 1157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pertanggungjawaban PT Pegadaian terhadap hilangnya objek gadai di PT Pegadaian Area Padang?. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap objek gadai di PT Pegadaian Area Padang? Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undangan di lapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 1) Pihak PT Pegadaian Area Padang memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah berupa uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang, untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau ganti rugi uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut dijamin, untuk Barang Jaminan selain berupa perhiasan. 2) Selama objek gadai nasabah di simpan di gudang tempat penyimpanan objek gadai milik PT Pegadaian Area Padang, terdapat berbagai perlindungan hukum yang diberikan baik yang bersifat preventif maupun represif. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

*Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT Pegadaian Area, Objek Gadai*